

**PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH  
DI LINGKUNGAN MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN,  
KECAMATAN MENYUKE, KABUPATEN LANDAK,  
PROPINSI KALIMANTAN BARAT**



**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan**

**Oleh :**

**RAONIGEL TALU MARAGA, SH  
B4B005199**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2007**

**PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH  
DI LINGKUNGAN MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN,  
KECAMATAN MENYUKE, KABUPATEN LANDAK,  
PROPINSI KALIMANTAN BARAT**

Disusun Oleh :

**RAONIGEL TALU MARAGA, SH**  
B4B005199

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal : 16 Agustus 2007

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

**(Prof. IGN. Sugangga, SH)**  
NIP. 130.359.063

**(Sukirno, SH., MSi)**  
NIP. 131 875 449

**Ketua Program**  
Magister Kenotariatan UNDIP

**(Mulyadi, SH., MS)**  
NIP. 130.529.429

## **PERNYATAAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan penulis sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka dari tulisan ini.

Semarang, Agustus 2007

Penulis,

**RAONIGEL TALU MARAGA, SH**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang penulis kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena berkat dan rahmat dan karuniaNya maka penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul **"Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Di Lingkungan Masyarakat Adat Dayak Kanayatn Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak Propinsi Kalimantan Barat"** sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro(UNDIP) Semarang.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah serta membantu baik secara moril maupun materiil sehingga dapat terselesaikannya penulisan tesis ini, khususnya kepada :

1. Bapak Rektor dan Direktur Pasca Sarjana Universitas Diponegoro(UNDIP) Semarang
2. Bapak Mulyadi, SH. MS, selaku ketua Program Studi Magister kenotaritan Universitas Diponegoro(UNDIP) Semarang.
3. Bapak Yunanto, SH, M.Hum selaku serketaris I (bidang Akademik) Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro(UNDIP) Semarang.
4. Bapak Budi Ispriyarso, SH, M.Hum, selaku sekertaris II (Bidang Administrasi Umum dan Keuangan) Program magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

5. Bapak Prof. I.G.N Sugangga, SH, selaku pembimbing tesis yang disela-sela kesibukan beliau telah menyempatkan untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Bapak Sukirno, SH, MSi selaku pembimbing dan dosen penguji yang juga telah menyempatkan diri untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Bapak Pujiyono, SH, M.Hum, selaku Dosen Wali Penulis.
8. Para guru besar, serta para dosen yan telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menepuh perkuliahan pada Program Magister kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
9. Bapak/Ibu Tata Usaha yang telah banyak membantu memperlancar jalannya administrasi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
10. Kepada orang-orang yang penulis cintai, Bapak dan Ibu, abang, kakak, adik dan keponakan-keponakan baik yang di Pontianak maupun di Nanga Pinoh serta saudara-saudara penulis yang berada di mana saja yang telah memberikan Do'a restunya serta dorongan moril maupun materiil sehingga penulisan ini dapat terselsesaikan.
11. kepada orang yang penulis sayangi April Futriyani(Puput) yang selalu memberikan support dan dukungannya selama penulis menempuh pendidikan serta dalam penulisan tesis ini.
12. Kepada keluarga Bapak Rohiman,SH, Mkn beserta istri dan anak-anaknya, Sarah, Kenny, Iza dan Diska yang lucu banget, terima kasih atas kebersamaanya selama ini.

13. Teman-teman seperjuangan angkatan 2005 Proqram Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
14. Teman-teman di Base Camp Makumpala Untan Pontianak, semoga tetap Bravo.
15. Teman-teman angkatan 2004 yang telah dahulu mendapat gelar Magister kenotariatan, Mas Budi, Lisa, Evo dan Netty. Sukses selalu buat kalian.
16. Para pihak yang terlibat langsung dalam penelitian tesis ini, yaitu Para Pengurus Adat Dayak Kanayatn Kecamatan Menyuke serta para Kepala Desa, khususnya kepala Desa Darit, Mamek dan Angkaras, Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak Propinsi Kaimantan Barat

Penulis sadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangannya, sehingga pada kesempatan ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun serta berharap semoga tesis ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan dalam mengambil suatu keputusan.

Semarang, agustus 2007

Ttd

**RAONIGEL TALU MARAGA, SH**

**ADIL KA' TALINO,  
BACURAMIN KA' SARUGA,  
BASENGAT KA' JUBATA**

**Adil Ka' Talino** : *Berbuatlah seadil-adilnya dalam menganbil  
tindakan dan keputusan kepada sesama manusia*

**Bacuramin Ka' Saruga:** *Kelakuan prilaku manusia seantero binua, nagari,  
sesuai dengan keadaan di surga*

**Basengat Ka' Jubata** : *Napas/Nasib kita tergantung Kepada Tuhan atau  
Jubata, dan menyerahkan sepenuhnya kepada  
Tuhan*

**ARTINYA** : **BERBUAT BAIK TERHADAP SESAMA, ADIL  
DAN JUJUR BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA (JUBATA)**

## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

**Ayahnda tercinta**  
**Drs. M. Ikot Rinding**

**Ibunda Tercinta**  
**Khristiana Agatha Inty**

**Abang**  
**Ir. Mikael Injek Barayungk**  
**Ir. Harjuis Gedyun(Ipar)**  
**Mauritius Arya Tanjungpura, S.Sos**

**Kakak**  
**Yasinta, S.Sos(Ipar)**  
**Emakulata Bangkule Rajangk, SE**  
**Anita Ida Carolina, Spd(Ipar)**

**Adik**  
**May Jessy Pangkalatn Batuah**

**Orang Yang Penulis Sayangi**  
**April Futriyani**

**Keponakan**  
**Gabrella Martina Aprilia Tama Harimadak**  
**Tizar Tarinak Jubata Tuah Borneo Injek Barayungk**  
**Grecia Felisca Dreane Putri tanjungpura**  
**Gerry Samuel septian Harimadak**  
**Queen Barbara Joane Jeniffer Repo Barage Injek Barayungk**

**Khusus Pemanku**  
**(Alm) M. Riko Rinding**  
**Pada tanggal 14 juli 2007 telah dipanggil menghadap Bapa di Surga**

**Serta saudara-saudara dan orang-orang yang mengasihiku yang tidak dapat  
penulis sebutkan satu persatu dan terakhir buat almamater.**

**Motto : *Hanya Tekad Bulat dan Kemauan Keras yang Akan Membawa Kita  
Ke Gerbang Kesuksesan.***



## **ABSTRACT**

Indonesian people still consider traditional law and order in their daily life until the present days, many parts of the country are sustaining such traditional law and order for organizing their own customs. This attitude aims to recover equilibrium between spiritual and material worlds around the environment. One of examples is conflict Resolution of the land possession in Dayak Kanayatn Traditional Society in Menyuke, Landak Regency, part of West Kalimantan Province. The resolution is done according to the local law and order.

This study has purposes to discover causes of land possession, and to find out the process of resolution and sanction charged to the guilty party in the land possession conflict.

Sampling technique used is purposive random sampling in that samples are collected by obtaining subject by a juridical empirical approach. The objectives to generate a qualitative illustration of what cause the conflict, resolution process, and sanction to be charged to the guilty party. A descriptive analysis is also applicable to provide data or illustration of the cause, conflict resolution, and sanction to the guilty party. During the research the study uses both primary and secondary data, which are obtained by library study, whereas field study takes forms of documentary interview.

Result the study show that land border tends to be most dominating case. Many cases deal with loss of land border. To resolve this problem, Traditional law and order plays the most significant role. There are three stages of resolution : Pangaraga, Pasirah, and Temenggung. Each of these resolution stages has its own function. Provide that each of stage still has a kinship bound of cousins two to three times, the sanction charge puts priority in kinship and wise manner. This policy at least prevents any destructive resolution that may endanger the equilibrium of the nature.

**Key Words : Conflict Resolution Of The Land.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT.....	xi
PERSEMBAHAN .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Tinjauan Tentang Hukum Adat.....	11
2.1.1. Pengertian Hukum Adat .....	11
2.1.2. Persekutuan Hukum Adat.....	14
2.1.3. Tata Susunan Persekutuan Hukum Adat.....	17

2.2.	Tinjauan Tentang Tanah Menurut Hukum Adat .....	24
2.2.1.	Kedudukan Tanah Menurut Hukum Adat .....	24
2.2.2.	Hak Persekutuan Atas Tanah .....	25
2.2.3.	Hak Perorangan .....	29
2.3.	Sifat Pelanggaran dan Petugas Hukum Adat.....	31
2.3.1.	Sifat Pelanggaran Hukum Adat.....	31
2.3.2.	Petugas Hukum Adat.....	32
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
3.1.	Metode Pendekatan .....	35
3.2.	Spesifikasi Penelitian .....	36
3.3.	Populasi dan Metode Sampling.....	36
3.4.	Teknik Pengumpulan Data .....	37
3.5.	Analisa Data .....	38
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
4.1.	Hasil Penelitian.....	40
4.1.1.	Sejarah Hukum Adat Dayak Kanayatn .....	40
4.1.2.	Keberadaan Kecamatan Menyuke.....	42
4.1.3.	Jenis-Jenis Tanah Adat Dalam Masyarakat Adat Dayak Kanayatn .....	44
4.1.4.	Struktur dan Fungsi Petugas / Fungsionaris Adat Dayak Kanayatn .....	50
4.2.	Penyebab Terjadinya Sengketa Kepemilikan Tanah.....	54

4.3. Proses Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah di Lingkungan Masyarakat Adat Dayak Kanayatn Kecamatan Menyuke.....	57
4.4. Sanksi-Sanksi Yang Diberikan Pada Pihak Yang Bersalah Dalam Sengketa Tanah.....	63
BAB V PENUTUP .....	67
5.1. Kesimpulan.....	67
5.2. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Guna memenuhi kebutuhan bagi masyarakat Indonesia maka dalam penyusunan hukum nasional diperlukan adanya asas hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yaitu hukum adat. Hukum adat adalah salah satu sumber penting untuk memperoleh bahan – bahan bagi pembangunan hukum nasional.

Oleh karena itu, hukum adat menempati posisi yang penting dalam kerangka dan proses pembangunan hukum nasional terutama ditujukan pada unifikasi hukum, namun demikian hal ini bukan berarti bahwa semua materi hukum adat dapat ditransformasi kedalam hukum nasional, sebagaimana dinyatakan oleh Bushar Muhammad bahwa :

“Dalam mengumpulkan bahan-bahan dari penyidikan hukum adat (dari etnografi) itu, maka sikap kita menghadapi bahan-bahan tersebut haruslah ada 2 segi yaitu segi yang negatif dan satu segi yang positif. Yang dimaksud segi negatif ialah bahwa sejak permulaannya segera kita memisahkan lembaga-lembaga adat yang tidak bisa diturut sertakan dalam meningkatkan taraf penghidupan bangsa Indonesia yang hendak disesuaikan dengan tingkat kemajuan dari dunia modern atau lembaga-lembaga hukum adat yang menurut ukuran perikemanusiaan tidak dapat dipertahankan dalam kehidupan masyarakat modern”.<sup>1)</sup>

---

<sup>1)</sup> Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Jakarta, 1983, hal.91.

Masyarakat adat di Indonesia yang hidupnya serta aturan hidup tidak terlepas dari adat istiadatnya dan yang masih terikat adatnya. Oleh karena itu maka keberadaan hukum adat pada setiap penyelesaian pelanggaran dan persengketaan / perselisihan tetap diperlukan. Baik untuk kepentingan warga masyarakat setempat maupun bagi kepentingan bangsa dan negara. Dalam rangka pembangunan nasional khususnya di bidang hukum.

Pada seminar hukum dan pembentukan hukum nasional III, yang berlangsung di Surabaya dari tanggal 11 sampai dengan 15 maret 1974 yang secara tegas menyatakan :

“Pembentukan hukum nasional harus memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat (The Living law)”.<sup>2)</sup>

selanjutnya melalui hukum adat dan pembaruan hukum nasional yang berlangsung dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 17 Januari 1975 di Yogyakarta, telah pula disimpulkan bahwa :

“Hukum adat adalah merupakan salah satu sumber penting untuk memperoleh bahan bagi pembangunan nasional.”<sup>3)</sup>

Sampai sekarang ini hukum adat masih banyak dipergunakan terutama bagi daerah-daerah yang menjunjung tinggi dan memegang teguh hukum adatnya dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan dalam lingkungan adat tersebut.

---

<sup>2)</sup> Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita Jakarta, 1987, hal.3.

<sup>3)</sup> Soepomo, *Ibid*.



Menurut Irene A. Muslim

“Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum adat maka segera menyelesaikannya dengan memberikan putusan berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga memenuhi rasa keadilan warga umumnya.”<sup>4)</sup>

Akhir- akhir ini masalah tanah adat sedang ramai-ramainya dibicarakan orang terutama mengenai tanah adat didaerah pedalaman Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat. Pembicaraan itu ada yang dikemas dalam bentuk seminar, lokakarya, dan lain sebagainya.

Setiap kali diadakan suatu seminar tentang tanah-tanah adat yang tidak kurang dihadiri selain oleh Dinas / Instansi terkait, juga dihadiri oleh wakil-wakil rakyat dan ada kalanya dihadirkan pula dari tokoh- tokoh adat, yang senantiasa berakhir dengan suatu kesimpulan bahwa eksistensi tanah-tanah adat masih tetap dianggap sebagai faktor penghambat utama bagi pelaksanaan pembangunan perkebunan di daerah ini.

Padahal kenyataannya tidaklah selalu demikian, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau dalam laporannya pada saat pertemuan Kanwil dan Kakan pertanahan se-Kalimantan pada tanggal 8 Oktober 1996 di Balikpapan-Kalimantan Timur yang dihadiri pula oleh Bapak Asmen I dan Bapak Asmen III Agraria, bahwa

---

<sup>4)</sup> Irene A. Muslim, *Pidato Pengukuhannya sebagai Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura*, tanggal 15 Juni 1991.



didaerahnya (Kabupaten Sanggau) khusus mengenai lahan perkebunan tidak ada masalah dengan tanah-tanah adat, karena dalam menangani hal-hal yang berkaitan dengan tanah-tanah adat, para fungsionaris adat yaitu para temenggung selalu dilibatkan, adat senantiasa dihormati dan segala permasalahan diselesaikan dengan cara musyawarah.<sup>5)</sup>

Tanah sangat erat hubungannya dengan manusia, setiap orang tentu memerlukan tanah dalam kehidupannya, bahkan setelah matipun manusia masih memerlukan tanah.

Pada umumnya masyarakat di Keamatan Menyuke mencari nafkah dari sektor pertanian yang membutuhkan tanah. Jumlah penduduk yang semakin banyak. Sedangkan jumlah tanah yang dibutuhkan senantiasa bertambah, seperti untuk perubahan kemajuan dan perkembangan ekonomi, sosial budaya, serta untuk berladang.

Oleh karena dirasakan tanah menjadi sempit, sedangkan permintaan selalu bertambah, maka tidak heran kalau nilai tanah itu semakin tinggi. Tidak seimbang antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah dapat menimbulkan banyak persoalan dan sengketa atas kepemilikan tanah.

Pada umumnya batas-batas wilayah desa di Kalimantan Barat menggunakan batas alam yang kurang pasti. Oleh karena itu mudah timbul sengketa tentang batas wilayah. Apalagi tanah bagi orang Dayak, bukan

---

<sup>5)</sup> F. Bahrudin Kay, *Makalah Tanah Adat dengan Berbagai Permasalahannya*.

sekedar bernilai ekonomis, tetapi juga memiliki hubungan magis dengan dan menyangkut harga diri seseorang. Jika tanah adat bergeser dimasukkan ke wilayah lain berarti suatu pelanggaran martabat manusia dan peristiwa seperti ini sangat tidak dikehendaki.

Seperti halnya sering terjadinya perselisihan dan sengketa mengenai tanah, baik perbatasannya maupun kepemilikannya. Sengketa mengenai tanah di Kecamatan Menyuke terjadi disebabkan kepemilikan tanah tersebut belum jelas siapa pemiliknya dan siapa yang berhak untuk memilikinya.

Untuk keperluan penetapan batas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 : “Pemohon atau pemegang hak atas bidang tanah diwajibkan menunjukkan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan dan, apabila sudah ada kesepakatan mengenai batas tanah tersebut dengan pemegang hak atas bidang tanah yang berbatasan memasang tanda-tanda batasnya.

Penyebab terjadinya sengketa tanah disebabkan bersifat individual, jumlah pertambahan penduduk (Demografi) dan kemajuan ekonomi yang menyebabkan harga tanah makin mahal serta cenderung tidak mentaati hukum adat setempat, itu dikarenakan belum jelas kepemilikan atas tanah tersebut. Seperti halnya terjadinya sengketa tanah dimana salah satu pihak yang membuka lahan untuk keperluannya, merasa itu juga merupakan tanahnya,

sedangkan pihak yang lain merasa tanah itu merupakan hak miliknya pula karena ia sebagai salah satu ahli waris.

Sehingga dalam hal ini kedua belah pihak yang bersengketa itu, menginginkan bahwa masalah tersebut harus diselesaikan oleh petugas adat setempat terutama untuk memutuskan dan menyelesaikan secara bijaksana dan seadil – adilnya siapa yang berhak untuk memiliki tanah tersebut, berdasarkan hukum adat Dayak Kanayatn melalui tahapan para petugas adat setempat, yaitu temenggung yang membawahi “pasirah” dan “pangaraga” dimana pasirah merupakan kepala adat yang mengurus sengketa atau persoalan yang terjadi di tingkat desa. Sedangkan pangaraga adalah petugas adat untuk tingkat dusun yang fungsinya sama dengan pasirah.

Dalam mengambil keputusan, sidang hukum adat ini harus selalu memperhatikan dua dasar jika hukum adat, yaitu menanyakan apakah perkara yang sama ini pernah terjadi sebelumnya, dan kedua, berusaha agar hukuman yang akan dijatuhkan itu berdasarkan keadilan.<sup>6)</sup>

Menurut Ter Har yang dikutip dalam bukunya Soepomo, Penetapan-penetapan (putusan) para petugas hukum secara formil mengandung peraturan hukum, akan tetapi materiil dari para peraturan hukum itu tidak sama. Apabila penetapan (putusan) itu didalam kenyataan sosial sehari-hari diturut oleh masyarakat, maka kekuatan materiil penetapan itu adalah 100 %. Sebaliknya suatu penetapan yang tidak diturut dalam kehidupan sehari-hari oleh rakyat meskipun formil mengandung peraturan hukum, kekuatan materiilnya adalah

---

<sup>6)</sup> J.U. Lontaan, *Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*, Offset Bumirestu. Jakarta. 1975. hal. 289

nihil. Tebal atau tipisnya kekuatan materilnya sesuatu peraturan hukum adat adalah tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut :

1. Lebih atau kurang banyaknya (frequentie) penetapan-penetapan yang serupa, yang memberikan stabilitet kepada peraturan hukum yang diwujudkan oleh penetapan-penetapan
2. Seberapa jauh keadaan sosial didalam masyarakat yang bersangkutan, mengalami perubahan
3. Seberapa jauh peraturan yang diwujudkan itu selaras dengan sistim hukum adat yang berlaku, dan pula
4. Seberapa jauh peraturan itu selaras dengan syarat-syarat kemanusiaan.<sup>7)</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kajian utama yang akan dibahas dalam penyusunan tesis ini adalah :

**“PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DI LINGKUNGAN MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN, KECAMATAN MENYUKE, KABUPATEN LANDAK, PROPINSI KALIMANTAN BARAT.”**

---

<sup>7)</sup> Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita Jakarta, 1982, hal. 40.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian Latar Belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah penyebab terjadinya sengketa kepemilikan tanah di Kecamatan Menyuke ?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa kepemilikan di lingkungan masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kecamatan Menyuke ?
3. Apakah sanksi-sanksi yang diberikan pada pihak yang bersalah dalam sengketa tanah di Kecamatan Menyuke ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa pemilikan tanah tersebut ?
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa kepemilikan tanah di lingkungan masyarakat Adat Dayak Kanayatn di Kecamatan Menyuke.
3. Untuk mengetahui Sanksi yang diberikan kepada para pihak dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah tersebut.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat ilmiah yaitu bahwa hasil penelitian ini dapat menambah khasanah pengetahuan dibidang hukum adat khususnya mengenai penyelesaian sengketa kepemilikan tanah di lingkungan masyarakat adat.
2. Manfaat praktisi yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat bagi Lembaga yang terkait dalam mengambil keputusan bila timbul masalah yang berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah di lingkungan masyarakat adat.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berfungsi sebagai pedoman dari penulisan tesis ini secara keseluruhan. Dalam bab ini diuraikan persoalan yang berhubungan dengan pembuatan tesis yaitu latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika.

Bab II merupakan bab tinjauan pustaka, pada bab ini akan dijelaskan tentang Tinjauan Tentang Hukum Adat, Tinjauan Tentang Tanah Menurut Hukum Adat serta Sifat Pelanggaran dan Petugas Hukum Adat.

Bab III merupakan metodologi penelitian, pada bab ini dijelaskan mengenai metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian, populasi dan metode sampling, teknik pengumpulan data serta analisa data .

Bab IV merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai proses penelitian sampai mencapai hasil yang diharapkan.

Bab V adalah bab penutup, merupakan bab terakhir yang menyimpulkan isi tesis disertai saran – saran dari hasil penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan tentang Hukum Adat

##### A. 1. Pengertian hukum adat

Menurut Soerjono Soekanto pengertian hukum adat adalah

“keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum”<sup>8)</sup> Sementara itu Ter Haar berpendapat hukum adat itu adalah “seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa, dan yang dalam pelaksanaannya ditetapkan begitu saja, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya menyatakan mengikat sama sekali.”<sup>9)</sup>

Sedangkan Subekti berpendapat sebagai berikut :

“Hukum adat yaitu hukum yang sejak dahulu kala berlaku di kalangan rakyat, hukum yang sebagian besar masih belum tertulis, tetapi hidup dalam tindakan rakyat mengenai segala soal didalam kehidupan kita dalam masyarakat”<sup>10)</sup>

Menurut Soepomo hukum adaat adalah :

“Hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat itupun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hukum yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan dimana ia memutuskan perkara hukum adat berurat berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena itu menjelaskan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.”<sup>11)</sup>

---

<sup>8)</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 283.

<sup>9)</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hal. 7.

<sup>10)</sup> Subekti, *Hukum Perdata*. PT. Intermasa. Cetakan ke-14. Jakarta. 1979. Hal. 9.

<sup>11)</sup> Soepomo, *Op.Cit.* hal. 7.

Sedangkan menurut Surojo Wignjodipoero adalah

“Suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku bahwa manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum.”<sup>12)</sup>

Berdasarkan uraian pendapat para sarjana diatas maka dapat disimpulkan bahwa hukum adat itu adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain. Merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benar-benar hidup di masyarakat adat. Dipertahankannya kebiasaan dan kelaziman dan kebiasaan masyarakat adat, maka hal ini merupakan suatu peraturan yang mengenal sanksi. Sanksi atas pelanggaran ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat. Penguasa adat yang dimaksud adalah mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu. Diantaranya adalah penghulu agama dan kepala adat.

Unsur-unsur dalam hukum adat dipengaruhi oleh unsur-unsur asli maupun unsur-unsur keagamaan, walaupun pengaruh agama itu tidak begitu besar dan hanya di beberapa daerah saja. Jadi hukum adat adalah hukum asli yang tidak tertulis, yang berazaskan kebudayaan

---

<sup>12)</sup> Surojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. CV.Haji Mas Agung Jakarta, 1985, hal.16.

dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yang berpedoman pada kehidupan sehari-hari masyarakat yang saling berinteraksi.

Disamping bagian yang tidak tertulis dari hukum asli itu ada pula bagian yang tertulis yaitu piagam-piagam, perintah-perintah raja, patokan-patokan pada daun lontar, awig-awig dalam masyarakat adat Bali.

Hukum adat sangat dipengaruhi oleh alam pikiran dari masyarakat Indonesia. Individu merupakan bagian dari masyarakat yang saling ada ketergantungan. Dapat dikatakan bahwa individu adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan lingkungan masyarakat dimana mereka berada. Sifat-sifat hukum adat adalah mempunyai corak sebagai berikut :

- a) Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan masyarakat atau kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan ini meliputi seluruh lapisan hukum adat
- b) Mempunyai corak religius magis yang berhubungan erat dengan pandangan hidup alam Indonesia
- c) Hukum adat meliputi alam pikiran serta kongkrit artinya hukum adat sangat memperhatikan banyak dan berulang-ulangnya hubungan hidup yang kongkrit

d) Hukum adat mempunyai sifat yang visual artinya perubahan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkannya dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (tanda yang kelihatan)

## A. 2. Persekutuan hukum adat

Kehidupan mereka jelas sekali adalah satu kehidupan masyarakat didalam badan-badan persekutuan yang bersifat kekeluargaan / rumpun. Dalam hal ini merupakan suatu kesatuan hidup bersamaan yang mempunyai ciri-ciri seperti berikut :

1. Mereka hidup dalam satu lingkungan hidup
2. Sejak masa kanak-kanak hingga tua mereka hidup seragam dalam satu hukum adat dan istiadatnya
3. Mereka mengenal jelas akan sifat, corak dan tingkah laku mereka masing-masing
4. Mempunyai kepentingan yang sama dan bertindak pada titik tolak dari hukum alam yang sama
5. Mengulangi dan mengikuti segala persoalan hidup, sejarah dan peristiwa yang lampau yang menjadi satu dasar pemecahan segala masalah hidup mereka
6. Kebahagiaan mereka, gotong-royong dan ketentramannya diharapkan semata-mata dari kawan kelompok, baik secara berkelompok ataupun perseorangan
7. Masing-masing tergabung dalam satu kelompok. Bukannya berdiri sendiri-sendiri (individu).<sup>13)</sup>

---

<sup>13)</sup> J.U. Lontaan, Op. Cit. hal. 417

Dalam tulisan Ter Haar : bahwa diseluruh kepualaan Indonesia pada tingkatan rakyat jelata, terdapat pergaulan hidup didalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir dan batin. Golongan-golongan itu mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal, dan orang-orang segolongan itu masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya, hal menurut kodrat alam. Tidak ada seorangpun dari mereka yang mempunyai pikiran akan kemungkinan pembubaran golongan itu. Golongan manusia tersebut mempunyai pula pengurus sendiri dan mempunyai harta benda, milik keduniaan dan milik ghaib. Golongan-golongan demikianlah yang bersifat persekutuan hukum.

Misalnya famili di Minangkabau adalah suatu persekutuan hukum. Famili Minangkabau adalah diketuai oleh seorang penghulu andiko, dan terdiri dari beberapa bagian yang disebut “rumah” atau “jurai” dan dikepalai oleh seorang tungganai atau mamak kepala waris. Satu jurai terdiri dari beberapa nenek dengan anak-anaknya (laki-laki dan perempuan) serta saudara-saudaranya, laki-laki dan perempuan. Famili tersebut bertindak sebagai keastuan terhadap famili lain, terhadap desa, (nagari), dimana mereka tinggal, terhadap orang-orang asing dan terhadap Pemerintah atasan. Famili Minangkabau

mempunyai harta pusaka yang diurus oleh penghulu andiko dan mempunyai gelar famili yang dipakai oleh orang yang mewakili famili itu dan yang tidak boleh dipakai oleh famili-famili lain.<sup>14)</sup>

Desa di Jawa adalah suatu persekutuan hukum, sebab terdiri dari suatu golongan manusia yang mempunyai tata susunan tetap, mempunyai pengurus, mempunyai wilayah dan harta benda, bertindak sebagai kesatuan terhadap dunia luar dan tidak mungkin desa itu dibubarkan. Kampong di kota praja Jakarta, meskipun mempunyai pengurus, tidak bersifat persekutuan hukum, sebab tidak ada tata susunan yang wajar, tidak ada ikatan batin antara para penduduk kampong. Kampong hanya merupakan daerah administratif belaka.

Besar sekali (*gemainschaap*) dan erat hubungannya rasa kekeluargaan mereka. Dalam segala upacara atau maksud-maksud mereka bukannya dapat dilakukan secara perorangan atau berpisah dari kelompoknya, tidak. Segala rencana atau apapun selalu dilakukan secara berunding mufakat.

Biasanya dalam rencana saja, Temenggung dan segala pemangku adat menjadi sponsor utamanya. Laba ruginya selalu terserah kepada putusan perundingan. Jadi kekuasaan yang tertinggi terletak pada mufakat rapat kampong. Karena semua yang duduk

---

<sup>14)</sup> Soepomo. Op. Cit. hal. 50



berapat adalah orang-orang yang dipilih dengan suara bulat oleh rakyat. Merekalah yang diandalkan, dapat memelihara hukum, dan dapat melindungi mereka dalam segala keperluan hidup bermasyarakat. Baik tentang berladang, berburu atau bertahan diri dari serangan musuh-musuhnya.

Temenggung bertugas memelihara berlangsungnya hidup hukum adat. Agar berjalan dengan sepiantasnya, sesuai dengan rasa keadilan mereka, berdasarkan ketentuan-ketentuan atau keputusan masa lampau. Artinya sesuatu kesalahan yang salam sekali masa lampau harus sama hukumnya dengan apa yang akan dijatuhkan kepada seorang yang sedang diurus. Hukuman harus sesuai dengan besar kecilnya kesalahan.<sup>15)</sup> Tak ada hukum adat yang tertulis. Hanya berdasarkan ingatan tajam yang selalu dibandingkan dengan ingatan orang lain. Tapi pada umumnya kepala adat atau Temenggung, adalah orang-orang yang lafal dalam sesuatu keputusan, selalu Temenggung dan penasehat hukum yang membandingkan kejadian-kejadian masa lampau. Berarti hal ini seorang Temenggung atau penasehat hukum harus lafal dan cerdas mengingat segala persoalan masa lampau.

### **A. 3. Tata susunan persekutuan hukum adat**

---

<sup>15)</sup> J.U. Lontaan, Op. Cit. hal. 418

Sebagaimana diketahui, maka dalam masyarakat kita yaitu dalam masyarakat Indonesia, terdapat persekutuan-persekutuan (“gemeenschappen”). Ada persekutuan-persekutuan (dahulu) dimana warganya mempunyai hubungan kekerabatan yang erat dan berdasarkan keturunan satu nenek moyang. Ada juga persekutuan-persekutuan yang tak berdasar hubungan kekeluargaan, tetapi berdasar daerah atau wilayah, yang didiami. Ada juga persekutuan-persekutuan yang dasarnya tidak hanya hubungan kekerabatan akan tetapi juga daerah atau wilayah yang didiami.

Persekutuan-perkutuan tersebut, baik yang pertama, maupun yang kedua atau yang ketiga, yang mempunyai warga yang teratur, yang agak tetap, yang mempunyai pemerintahan sendiri (kepala dan pembantunya), yang mempunyai harta materiil dan immaterial sendiri, persekutuan-persekutuan ini dalam suasana rakyat dapat disebut persekutuan-persekutuan hukum.

Menurut Soekanto dalam masyarakat Indonesia (dahulu dan sekarang) terdapat :

- a. persekutuan-persekutuan hukum, dimana warganya mempunyai hubungan erat atas keturunan sama, dimana factor keturunan (“genealogische factor”) adalah penting sekali. Persekutuan sedemikian dapat kita sebut persekutuan hukum genealogis.

- b. Persekutuan-persekutuan hukum, dimana warganya terikat oleh suatu daerah, wilayah (“grondgebied”) yang tertentu, dimana factor territoir (“territoiale factor”) adalah penting sekali. Persekutuan sedemikian ini dapat kita sebut persekutuan hukum territorial
- c. Persekutuan-persekutuan hukum, dimana baik factor genealogis maupun factor territoir mempunyai tempat yang berarti. Persekutuan sedemikian dapat kita sebut persekutuan hukum genealogis-territorial (“genealogisch-territoriale rechtsgemeenschap”).<sup>16)</sup>

Dalam hubungan genealogis, kita lihat bahwa pada umumnya terdapat susunan keluarga menurut keturunan fihak Bapak (“vaderrechtelijk”), dan susunan keluarga menurut keturunan fihak Bapak-Ibu (“ouderrechtelijk, parenteel”)

Dalam susunan keluarga menurut keturunan fihak Bapak terdapat kesatuan-kesatuan sosial (“sociale eenheden”), kelompok-kelompok kekeluargaan, turunan dari satu nenek moyang laki-laki (“Stamvader”) yang disebut clan atau bagian clan. Yang penting

---

<sup>16)</sup> Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta, 1981. hal. 79.

dalam susunan menurut keturunan fihak Bapak ialah turunan sepanjang garis laki-laki dari satu nenek moyang laki-laki.

Dalam susunan keluarga menurut keturunan fihak Ibu terdapat (juga) clan atau bagian-clan yang berisikan turunan; **nenek moyang perempuan (“Stammoeder”)**. Yang penting dalam susunan menurut keturunan fihak Ibu ialah turunan sepanjang garis perempuan (“vreouwenlijke linie”) dari satu nenek moyang perempuan.

Dalam susunan keturunan fihak bapak atau susunan fihak Ibu seringkali terdapat exogami yaitu larangan kawin dengan seorang dalam clannya atau bagian-clannya sendiri.

Dalam susunan keluarga menurut keturunan fihak Bapak-Ibu terdapat kompleks-kompleks famili dari bapak dan ibu. Sebagai adat kebiasaan-bukan keharusan terdapat perkawinan dalam suku (endogami) supaya perhubungan antara kompleks-kompleks famili dalam buku suku (“stam”) dipelihara.

Berhubung dengan persekutuan-persekutuan hukum territorial, dapat dibedakan antara tiga macam persekutuan yakni : **persekutuan desa** (“dorpsgemeenschap”) **persekutuan daerah** (“streekgemeenschap”), **perserikatan desa** (“dorpendbond”).

Apabila suatu tempat mengikat orang-orang secara persekutuan untuk bertinggal di tempat itu – dapat juga dengan tempat

tinggal kecil yang tak berdiri sendiri-sendiri – sedang kepala persekutuan itu dengan pembantu-pembantunya. Praktis berdiam di tempat itu juga, terdapat suatu persekutuan desa.

Jika beberapa tempat tinggal dalam suatu daerah, wilayah, masing-masing selalu berdiri yang sejenis, akan tetapi masih merupakan bagian-bagian dari satu persekutuan yang meliputinya yang mempunyai batas-batas dan pemerintahan sendiri yang mempunyai hak ulayat atas tanah hakullah diantaranya dan dikelilingnya tanah-tanah pertanian dan tanah-tanah pertanian yang ditinggalkan, terdapat suatu persekutuan daerah, persekutuan wilayah. Dalam persekutuan ini, desa-desa (termasuk desa yang mula-mula dibentuk disitu, induk desanya) mempunyai kedudukan yang organis.

Apabila persekutuan-persekutuan desa masing-masing lengkap dengan pemerintahan dan wilayah sendiri – tinggal sebagai tetangga bedampingan, mengadakan suatu perserikatan dengan maksud untuk memenuhi kepentingan-kepentingan bersama (membuat jalan-jalan pengairan, peradilan) atau memelihara suatu hubungan atas dasar relasi dari dahulu, dengan suatu badan pemerintahan yang bersifat menyelenggarakan kerjasama antara pemerintahan-pemerintahan desa-desa-desa, sedang gabungan persekutuan-persekutuan itu tak mempunyai hak ulayat sendiri, maka terdapat suatu perserikatan desa.

Sekarang akan diuraikan perihal kedua faktor itu (genealogis dan territorial) yang untuk bersama-sama. Oleh karena batas-batas wilayah (“territorial”), kelompok-kelompok keluarga (“verwantengroepen”) yang tinggal dalam suatu wilayah dipecah dari keluarga yang ada diluar wilayah itu.

Persekutuan-persekutuan genealogis sebagai bagian-bagian clan yang berdiri sendiri, ditentukan dan dibatasi oleh hubungannya dengan tanah desanya yaitu daerahnya. Akan tetapi hubungan dengan tanah desanya, daerahnya, itu mengikat juga kelompok-kelompok yang tinggal disitu dan yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan menjadi suatu persekutuan hukum, suatu kesatuan.

Kerjasama antara faktor genealogis dan faktor territorial membawa akibatnya jadinya beberapa macam tipe susunan masyarakat. Misalnya :

Suatu bagian clan yang tersendiri menempati suatu wilayah (“territoir”) yang ada batasnya. Tentu ada lalu-lintas dengan lain bagian clan sebagai tetangga, akan tetapi persatuan susunan masyarakat (“volksordening”), persekutuan desa atau pesekutuan wilayah dibentuk oleh bagian clan yang menempati territorie sendiri.

Suatu bagian clan dalam wilayahnya sendiri mungkin ambil akan tetapi kelompok-kelompok atau orang-orang dari clan-clan lain

(akibat lalu lintas) yang dapat izin tinggal di wilayah itu dan menjadi warga persekutuan yang belum penuh derajatnya. Pemerintahannya belum hak perseorangan atas tanah, juga belum ada.

Suatu bagian-clan dalam territoir sendiri yang mula-mula menempati wilayah itu tetapi disamping dan diatasnya ada suatu bagian-clan dari luar yang merebut kekuasaan kelompok yang menjajah, memerintah, tetapi hanya berkedudukan sebagai orang luar, orang asing, terhadap bagian clan yang asli, juga merupakan suatu kemungkinan.

Beberapa bagian-bagian-clan yang tak ada hubungan-kekeluargaan yang mula-mula masing-masing menempati suatu wilayah yang dibagi-bagi antara bagian-bagian clan-clan itu, tetapi bersama-sama menjadi suatu persekutuan dengan wilayah clan-territoir dan clan territoir yang digabungkan merupakan kemungkinan lain.

Beberapa bagian-bagian clan yang tak ada hubungan-kekeluargaan dan bersama-sama menjadi suatu persekutuan dengan suatu wilayah yang tak dibagi-bagi, juga mungkin timbul,

Apa yang kita kemukakan diatas itu adalah persekutuan-persekutuan hukum yang dapat disebut kesatuan susunan masyarakat

yang bercampur atau genealogis-territoir. Disini ikatan kekeluargaan dan ikatan-tanah adalah penting artinya bagi persatuan.

Dimana terdapat susunan keturunan menurut fihak Bapak-Ibu – jadi tak ada clan – ada juga suatu persekutuan- kekeluargaan (suku “stam”) yang menempati suatu wilayah sendiri.

Akhirnya ada persekutuan desa, wilayah dimana tidak terdapat kelompok-kelompok-keluarga atau warga-warga yang belum penuh derajatnya. Akan tetapi bagian mana pun faktor territorial merupakan dasar persekutuan itu, terdapat juga beberapa golongan-golongan, misalnya, golongan yang berkuasa, golongan yang mempunyai tanah dan sebagainya.

## **B. Tinjauan Tentang Tanah menurut Hukum Adat**

### **B. 1. Kedudukan tanah menurut hukum adat**

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria di Negara kita, masih berlaku dua macam hukum yang menjadi dasar bagi hukum pertanahan yaitu hukum adat dan hukum barat sehingga dengan demikian ada 2 macam tanah yaitu “Tanah Adat” dan “Tanah Barat”.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, maka yang



dikategorikan Tanah Adat tanah yang dibuka sebelum tanggal 24 September 1960 yaitu saat diundangkannya UUPA, dikerjakan secara terus-menerus, tidak terlantar sehingga tanah dan / atau tanaman yang ada di atasnya terawat dengan baik serta mempunyai berupa tanam-tumbuh.

Dari pandangan persekutuan hukum adat, tanah-tanah kepunyaan persekutuan hukum adat baik sesudah maupun sebelum diundangkannya UUPA itu adalah hak milik adat, yaitu hak atas tanah yang dimiliki secara adat, yang status pemilikannya terdiri dari : hak perorangan, hak warisan (hak parreanean), hak komunal (hak binua).<sup>17)</sup>

Hak utama yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, yaitu bahwa tanah itu merupakan tempat tinggal, memberikan penghidupan, tempat dimana warga yang meninggal dunia dikebumikan dan merupakan pula tempat tinggal pelindung persekutuan dan roh para leluhur persekutuan.<sup>18)</sup>

Kedudukan tanah dalam hukum adat sangat erat hubungannya ini terjadi karena telah memberikan tempat kepada warga persekutuan yang meninggal dunia dan tanah serta pohon-pohon di atasnya memberi tempat kepada roh yang melindungi persekutuan itu.<sup>19)</sup>

---

<sup>17)</sup> F. Bahaudin Kay, *Tanah Adat dengan Berbagai Permasalahannya*.

<sup>18)</sup> Surojo Wignodipoera, *Pengantar dan Asas Hukum Adat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1990. hal. 217

<sup>19)</sup> Soekanto, OP. Cit. hal. 80.

## **B. 2. Hak Persekutuan atas Tanah**

Dimana terdapat persekutuan-hidup, disitu ada hubungan antara persekutuan dengan tanah yang didudukinya. Hubungan ini terjadi oleh karena tanah itu memberi penghidupan.<sup>20)</sup>

Dalam buku karangan Ter Haar : “Beginseleuren stelsel v.h. adatrecht, 4e druk”, halaman 68, tercatat bahwa terminology itu dalam bahasa-bahasa suku di Indonesia rupa-rupanya tak ada; akan tetapi sebutan wilayah yang dikuasai (“beschikkingskring”) ada, meskipun tidak begitu tepat, misalnya, patuanan (Ambon), panjampeto (Kalimantan), pawatasan (Kalimantan), wewengkon (Jawa), prabumian (Bali), ulayat (Minangkabau).<sup>21)</sup>

Seorang warga persekutuan mempunyai hak untuk mengumpulkan hasil hutan untuk memburu, untuk mengambil hasil dari pohon-pohon yang tumbuh liar. Akibat dari perbuatan yang belakangan ini adalah suatu hubungan antara warga persekutuan itu dengan pohon, dengan memberikan larangan religio-magis sifatnya. Hasil pohon ini hanya dapat diambil oleh yang berkepentingan. Lain orang tidak diperbolehkan mengambil hasilnya.

---

<sup>20)</sup> Soekanto, Ibid. hal. 91.

<sup>21)</sup> Soekanto, Ibid. Hal. 92.

Dalam lingkungan yang didudukinya, warga persekutuan masing-masing mempunyai hak untuk mengerjakan, mengusahakan, sebidang tanah pertanian atau mengurus suatu kolam ikan. Dengan demikian, terjadi hubungan perseorangan antara seorang warga persekutuan dengan tanah atau dengan kolam itu. Jika hubungan terputus, jadi hak perseorangan hilang, hak persekutuan untuk menguasai (“beschikkingsrecht”) hidup kembali. (kadang-kadang disebut hak bersama).

Jadi, seorang warga persekutuan berhak untuk membuka tanah (“ontginningsrecht”), untuk mengerjakan tanah itu terus menerus dan menanam pohon-pohon sehingga ia mempunyai hak milik atas tanah itu. Jika tanah-tanah itu ditinggalkan dan tidak diurus lagi selama bertahun-tahun tanah-tanah itu dikuasai lagi oleh hak ulayat (“besechikkingsrecht”)

Hubungan persekutuan dengan tanah / bumi demikian pula dengan pepohonan / hutan sangat erat dan semuanya itu terungkap dalam system adat. Disamping keterlibatan dan kebersamaan selaku makhluk mitis seperti yang telah kita lihat dari mitos-mitos penciptaan, juga adanya rasa terima kasih kepada bumi dan hutan agar tidak kehilangan daya pertumbuhannya yang mengakibatkan kerusakan manusia. Oleh sebab itu, diperlukan perlakuan –perlakuan atau ketentuan-ketentuan yang mengatur agar keseimbangan dan keserasian tetap terpelihara.

Masyarakat Dayak pada dasarnya tidak pernah berani merusak tanah dan hutan secara internasional. Hutan, bumi, sungai, dan seluruh lingkungannya adalah bagian dari hidup itu sendiri. Sebelum mengambil sesuatu dari alam, insan Dayak selalu memberi terlebih dahulu. Sebagai contoh apabila ingin membuka lahan baru, terutama

dengan menggarap hutan yang masih perawan, harus dipenuhi syarat-syarat tertentu.

- Pertama memberitahukan maksud tersebut kepada kepala suku atau suku atau kepala adat
- Seorang atau beberapa orang ditugaskan mencari hutan yang cocok. Mereka ini akan tinggal atau berdiam di hutan-hutan untuk memperoleh petunjuk atau tanda, dengan memberikan persembahan. Usaha mendapatkan tanda ini dibarengi dengan memeriksa hutan dan tanah, apakah cocok untuk berladang atau berkebun.
- Apabila sudah diperoleh secara pasti hutan mana yang sesuai, segera upacara pembukaan hutan itu dilakukan, sebagai tanda pengakuan bahwa hutan atau bumi itulah yang memberikan kehidupan bagi mereka (nafkah) dan sebagai harapan agar hutan yang dibuka itu berkenan memberkati dan melindungi mereka
- Untuk membuktikan bahwa mereka mengembalikan apa yang diambil ada ketentuan atau kebiasaan bahwa hutan yang diolah itu hanya digunakan selama 2-3 kali masa panen, kemudian ia dibiarkan untuk bertumbuh kembali menjadi hutan, dan baru dikerjakan kembali setelah 15-20 tahun.<sup>22)</sup>

---

<sup>22)</sup> Paulus Florus, Dkk, *Kebudayaan Dayak*, PT. Grasindo, Jakarta 1994, hal 13-14.



### **B. 3. Hak perorangan**

Hubungan antara hak ulayat (“beschikkingsrecht”) dan hak perseorangan adalah begini : Hak-hak perseorangan dibatasi oleh hak ulayat.

Jika seorang warga persekutuan mempunyai hubungan pribadi (“persoonlijk”) dengan sebidang tanah pertanian atau pekarangan dengan cara membuka tanah, misalnya, hak itu (seperti diatas telah dikemukakan) disebut hak milik (“Inlandsch bezitrecht”); jika hubungan ini tidak dapat lebih dari satu masa panen, seperti tanah akuan di Jawa Utara, hubungan ini dapat disebut hak memungut hasil (“genotrecht”). Hak ini pada umumnya dilakukan oleh orang dari luar yang mendapat izin untuk mengerjakan sebidang tanah. Isi milik ialah, bahwa yang mendiami tanah itu berhak sepenuhnya atas tanahnya, akan tetapi harus menghormati :

- a. hak ulayat desanya;
- b. kepentingan-kepentingan orang lain yang punyai tanah;
- c. peraturan-peraturan adat misalnya kewajiban untuk mengizinkan kepada orang lain supaya ternaknya dapat masuk dalam tanah pertaniannya selama tanah itu tidak dipergunakan dan tidak dipagar.

Dalam hukum adat terdapat juga suatu hubungan hukum atas tanah yang akibatnya seperti begini : Mereka yang meletakkan suatu tanda larangan atau mereka yang mulai membuka tanah mempunyai hak tanah mempunyai hak pertama (yang nomor satu) terhadap tanah itu yakni hak **hak wenang pilih** (“voorkeursrecht”) atau hak utama langsung jika mereka tidak melakukan pekerjaan terus menerus pada amsa yang ia harus menjalankannya, orang-orang lain dapat menegor : kerja terus atau diberikan kepada lain orang. Tanah-tanah yang dapat tanda larangan disebut **kawak, apar, palau** (Minahasa) Tanah-tanah yang ada hak wenang-pilih disebut **burukan** di Kalimantan.

Suatu hak untuk membeli tanah pertanian, pekarangan, kolam-kolam dengan menyampingkan orang yang akan membelinya, hak itu disebut dalam bahasa Belanda “naastingsrecht” atau hak utama langsung. Hak ini adalah, misalnya, haknya warga persekutuan untuk membeli tanah dengan menyampingkan, menyiatkan seorang yang bukan warga persekutuan dan juga disebut **hak memiliki pertama**.

Kepala desa atau lain pejabat desa mempunyai hak atas tanah pertanian yang diberikan oleh persekutuan untuk memelihara keluarganya. Tanah-tanah ini (lihat diatas) adalah tanah bengkok (“ambtsveld”) dan mereka mempunyai hak atas pendapatan dan penghasilan, dari tanah itu (“ambtelijk profijtrecht”).



Di Minangkabau misalnya, suatu keluarga mempunyai “hak milik” atas sawah pusakanya, warga keluarga ini mempunyai ganggam bauntuiq terhadap tanah itu, hak pakai (“gebruiksrecht”).

Pada umumnya hak perseorangan ini adalah hak milik berbeban berat (“Inlandsbezitrecht met zware lasten”) atau hak mengambil pendapatan, penghasilan tanah pertanian atau tanah pekarangan (“ambtekljik-of familie-profitrecht op bouwveld of woonerf”).

## **C. Sifat Pelanggaran dan Petugas Hukum Adat**

### **C. 1. Sifat Pelanggaran Hukum Adat**

Hukum adat tidak mengadakan perpisahan antara pelanggaran (perkosaan) hukum yang mewajibkan tuntutan memperbaiki kembali hukum di dalam lapangan hukum pidana (di muka hakim pidana) dan pelanggaran hukum yang dapat dituntut di lapangan hukum perdata di muka hakim perdata). Berhubung dengan itu di dalam sistem hukum adat tidak ada perbedaan acara (procedur) dalam hal penuntutan secara perdata (sipil) dan penuntutan secara kriminal. Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, maka petugas hukum (kepala adat, kepala kampung) mengambil tindakan konkrit (adat reaksi) guna membetulkan hubungan yang di langgar itu.

Suatu perbuatan yang melanggar hukum, misalnya hutang tidak di bayar akan memerlukan kembali hukum. Dalam hal ini hukum dibetulkan dengan penghukuman orang yang berhutang untuk membayar hutangnya.

Terhadap perbuatan – perbuatan illegal lain, mungkin pelanggaran hukum itu sedemikian rupa sifatnya sehingga perlu diambil tindakan untuk memperbaiki kembali hukum yang dilanggarnya, umpamanya; pertama menggantikan kerugian kepada orang lain yang terkena dan kedua, membayar hutang adat atau korban pada persekutuan desa.

### **C. 2. Petugas Hukum Adat**

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 211 : “Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan”.

Lembaga tersebut bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga ini biasanya terdiri atas Kepala-kepala Dusun, Pemimpin Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-Pemuka Masyarakat di Desa yang bersangkutan”.

Di dalam masyarakat budaya Dayak, secara tradisional akan kita jumpai fungsionaris adat atau petugas hukum adat. Dikenal istilah seperti Kepala Adat, Pemuka Adat, Kepala Kampung, Kebayan, Temenggung dan Pengurus Adat. Istilah yang terdapat pada suku-suku Dayak untuk hal yang sama itu, mungkin berbeda, baik ucapan maupun jenjang kedudukannya. Misalnya untuk Dayak :

1. Kendayan (Kanayatn) ada Dewan Pimpinan Adat/Dewan Adat, Temenggung, Pasirah, Pangaraga;
2. Taman : ada Toa-Toa Adat (Pemuka Adat), Toa Soo Langko (Kepala Kampung), Kepala Kampung Komplek, Tamanggong (Temenggung);
3. Kantuk ada Temenggung/Kepala Adat, Komplit, Kepala Kampung, Kepala Desa dan Kabayan (Wakil Kepala Kampung), Pengurus Adat Kampung/Penuai-Penuai Adat.<sup>23)</sup>

Fungsi lembaga-lembaga tersebut lebih atau terfokus kepada hukum adat. Jadi lembaga-lembaga tersebut sebagai lembaga penegak hukum, melakukan tindakan menuntut, mengadili dan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelanggar norma-norma yang berlaku pada pranata-pranata yang ada.

---

<sup>23)</sup> Paulus Florus, DKK, *Ibid*, hal. 107

Norma-norma yang terdapat pada pranata-pranata di dalam masyarakat berkaitan satu sama lain, sehingga menjadi suatu system norma yang luas. Maka tidak mengherankan jika seluk-beluk system norma itu hanya diketahui oleh beberapa individu tertentu saja. Mereka menjadi individu-individu yang ahli tentang norma-norma yang berlaku di dalam masyarakatnya. Individu tertentu yang ahli tentang norma-norma ini dikenal sebagai “Ahli Adat”.

Ahli adat ini selanjutnya menjelma menjadi fungsionaris Adat atau Petugas Adat. Mereka menjadi aparat penegak norma-norma yang berlaku dalam masyarakatnya. Para ahli adat tersebut lalu mempunyai kedudukan sebagai Pemuka Adat, Temenggung, Kepala Adat, kepala Kampung dan Kabayan.

Petugas hukum wajib bertindak (*ex officio*) apabila kepentingan umum langsung terkena oleh sesuatu pelanggaran. Apa yang merupakan kepentingan umum (masyarakat itu tidak selalu serupa dengan kepentingan umum menurut Barat. Segala sesuatu adalah berhubungan dengan aliran pikiran yang menguasai dunia tradisional Indonesia.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode adalah proses, prinsip – prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati – hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip – prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>24)</sup>

Menurut Sutrisno Hadi penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode – metode ilmiah.<sup>25)</sup>

#### **A. Metode Pendekatan**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yang akan bertumpu pada data primer (hasil dari penelitian di lapangan) dan data sekunder. Pendekatan yuridis adalah pendekatan dengan menitikberatkan berdasarkan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ada, sedangkan pendekatan empiris yaitu pendekatan dengan dilakukan penelitian di lapangan dengan melihat serta mengamati penerapan peraturan-peraturan atau

---

<sup>24)</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 16

<sup>25)</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, ANDI, Yogyakarta, 2000, hal. 4

ketentuan-ketentuan tersebut dalam masyarakat. Pendekatan empiris digunakan mengingat permasalahan yang diteliti mengangkat factor sosial kemasyarakatan.

## **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala – gejala lainnya.<sup>26)</sup>

## **C. Populasi dan Metode Sampling**

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel untuk memberikan gambaran yang tepat dan benar.<sup>27)</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Menyuke, sample = 6 orang yang bersengketa.

Dalam teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive random sampling*, yaitu penarikan sampel bertujuan yang dilakukan dengan cara mengambil subjek (kreteria tertentu) didasarkan pada tujuan.<sup>28)</sup> Yang berkaitan dengan kreteria yang dimaksud yaitu mengenai sebab terjadinya

---

<sup>26)</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hal. 10

<sup>27)</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosada Karya, Bandung

<sup>28)</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1988

sengketa, proses penyelesaian sengketa serta sanksi yang diberikan kepada para pihak dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah tersebut.

Maka berdasarkan pendapat tersebut, maka penulis menetapkan responden yang dianggap lebih tahu mengenai hal tersebut sebagai berikut :

- 1) Pangaraga adalah pengurus adat dalam penyelesaian masalah adat tahap pertama.
- 2) Pasirah adalah pengurus adat dalam penyelesaian masalah masalah adat tahap kedua.
- 3) Temenggung adalah pengurus adat dalam penyelesaian masalah adat tahap ketiga.
- 4) Kepala Desa adalah pejabat pemerintah yang membawahi beberapa dusun
- 5) 6 orang yang bersengketa

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, akan diteliti data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat dengan jalan pengamatan, interview / wawancara.<sup>29)</sup>

Data primer dalam penelitian ini menggunakan wawancara yang digunakan secara bebas terpimpin. Wawancara dilakukan terhadap beberapa

---

<sup>29)</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hal. 11

anggota masyarakat, Pangaraga, Pasirah, Temenggung dan Kepala Desa sebagai informasi guna melengkapi analisis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

Sedangkan data sekundr adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan menelaah buku literatur, undang – undang, brosur / tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.<sup>30)</sup>

Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah data yang ada hubungannya dengan penyelesaian sengketa kepemilikan tanah di Kecamatan Menyuke.

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>31)</sup>

## **E. Analisis Data**

Setelah penelitian dilakukan, maka data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder, kemudian dianalisa dengan metode analisa kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas tentang

---

<sup>30)</sup> Ibid, hal. 11

<sup>31)</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 52



penyelesaian sengketa kepemilikan tanah di lingkungan masyarakat adat

Dayak Kanayatn Kecamatan Menyuke.

Metode ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu pertama, penyesuaian metode ini lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden, ketiga, metode ini peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola yang dihadapi.<sup>32)</sup>

---

<sup>32)</sup> Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 5

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **A.1. Sejarah Hukum Adat Dayak Kanayatn**

ABANG KAROHONG dan DAYONG DINAR, adalah suami isteri yang mula-mula menyusun hukum adat perkawinan. Susunan hukum adat perkawinan ini telah banyak yang menyetujui, tapi sebagian orang menentang. Alam pikiran manusia tidak selamanya sama. Selalu ada pro dan kontra. Sebaik-baiknya rencana seseorang, masih ada juga yang kontra, dan sejahat-jahatnya seseorang, masih ada yang pro.

Untuk hukum adat susunan Abang Karohong muncullah segelintiran manusia melawannya.

Bangkitlah rombongan yang dipimpin oleh Sule Sumpayangan Bakuning Bayar dengan seorang kawannya, Ure Nyabung Bakute Alo.

Kedua pemimpin Pemberontak ini sangat melawan dan tak setuju tata tertib hukum adat susunan Abang Karohong dan isterinya. Pertempuran terjadi antara pemberontak dan pro pencipta hukum adat. Dalam pertempuran yang sengit itu telah mengakibatkan kedua pencipta hukum adat tewas. Tapi cita-cita luhur dan menguntungkan masyarakat tidak turut tewas. Panglima SINGA UDANA seorang pahlawan yang telah menghancurkan pemberontak, Sule dan Ure

Dengan kemenangan yang gemilang, telah dapat mempertahankan serta melanjutkan cita-cita berhukum adat. Hukum adat yang telah menertibkan hidup berkeluarga masyarakat Daya Kendayan hingga sekarang ini. Tentu hukum adat, ciptaan Abang Karohong tidak sesempurna sekarang ini. Tentu telah banyak perkembangannya, perubahannya sesuai dengan pesatnya pengaruh pengetahuan.

Pada permulaannya, daerah ini (Mempawah Hulu) mempunyai satu hukum adat yang sama. Hukum adat ciptaan Abang Karohong.

Hukum adat yang tidak tertulis. Semuanya hafalan belaka. Tiap peristiwa, selalu dihubungkan dengan peristiwa lampau. Akhirnya terjadilah dua macam hukum adat yang agak berbeda.

Dua orang penerus hukum adat ciptaan Abang Karohong, jadi dua aliran. Sebelah kanan mudik sungai Mempawah, dipegang oleh Matas. Melingkupi daerah Pakana dan seluruh pesisir sebelah sungai Mempawah. Sebelah kiri mudik sungai Mempawah hukum adatnya dipegang oleh Taguh alias Usutn. (Kedua orang ini sebenarnya kakak beradik). Hukum adat yang selalu hidup dalam masyarakat daya Kendayan ini menarik perhatian pemerintah Landschaap. Mereka berusaha mencatat seluruh hukum Adat. seluruh kampung dan pemegang-pemegang hukum adat diundang berkumpul untuk merumuskan serta menuliskan. Pertemuan masyarakat ini diadakan di

kampung Karang. Nama kampung ini tercipta, karena disinilah mereka menyusun hukum adat ini.

#### **E. A.2. Keberadaan Kecamatan Menyuke**

Kecamatan Menyuke yang terletak di sebelah timur Kota Pontianak dengan jarak 187 km adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Landak Propinsi Kalimantan Barat, dengan luas kurang lebih 3.310 Ha<sup>2</sup>, dan terbagi kedalam 23 desa. Berdasarkan wawancara dengan Temenggung Binua setolo Bapak F. Satiur bahwa pembagian wilayah berdasarkan hukum adat di Kecamatan Menyuke merupakan bagian dari wilayah hukum adat yang disebut “Binua”, dimana Kecamatan Menyuke terbagi kedalam 7 Binua hukum adat yaitu :

1. Binua Setolo, meliputi : Desa Darit, Desa Mamek, Desa Kayuara
2. Binua Banong, meliputi : Desa Sampuraneh dan Desa Ongkol Padang
3. Binua Angkabang, meliputi : Desa Ladang, Desa Angkaras, Desa Ringo Jolok
4. Binua Batung, meliputi : Desa Songo, Desa Sidan, Desa Berinang Mayun
5. Binua Stona, meliputi Desa Kampet, Desa Gamang, Desa Untang, Desa Padang Pio
6. Binua Sekandis, meliputi Desa Anik, Desa Bagak, Desa Sei Lobang dan Desa Tolok

## 7. Binua Behe, meliputi : Desa Seange, Empadi, Tahu dan Kelampai

Pembagian wilayah hukum adat Binua adalah pembagian berdasarkan wilayah geografis dengan tempat dan letak masing-masing desa yang merupakan bagian dari wilayah hukum adat tersebut. di setiap Binua dikepalai oleh seorang kepala adat yang disebut Tamanggung (Temenggung) yang berfungsi sebagai lembaga adat yang menyelesaikan setiap persoalan atau sengketa yang terjadi antara masyarakat dalam suatu wilayah hukum adat itu.<sup>1</sup>

Temenggung membawahi “Pasirah dan Pangaraga”, dimana Pasirah merupakan kepala adat yang mengurus sengketa atau persoalan yang terjadi di tingkat Desa, sedangkan Pangaraga adalah kepala adat untuk tingkat Dusun yang fungsinya persis sama dengan Pasirah.

Di Kecamatan Menyuke yang pembagian wilayah hukumnya berdasarkan Binua adalah suatu wilayah agraris yang cukup luas dengan komposisi mayoritas penduduk adalah masyarakat Dayak Kanayatn dan bekerja disektor pertanian yang ditunjang oleh iklim tropis yang cocok untuk daerah pertanian.

Pada masyarakat adat Dayak Kanayatn Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak yang mayoritas penduduknya petani itu masih berpegang teguh pada tradisi atau adat istiadat yang berlaku di daerahnya. Mereka masih menginginkan segala tata kehidupan didalam

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Temenggung Binua Setolo bapak F. Satiur. Tanggal 15 maret 2007

masyarakat selalu berpedoman pada tradisi / adat istiadat yang berlaku selama ini. Bagi masyarakat baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja melanggar tradisi / adat istiadat tersebut harus ditindak sesuai dengan hukum adat yang berlaku dan dikenakan sanksi adat sesuai dengan perbuatannya.

### **A.3. Jenis-Jenis Tanah Adat dalam Masyarakat Adat Dayak Kanayatn**

Demikian selanjutnya proses pembentukan tanah adat itu dimulai dari pembukaan hutan untuk perladangan hingga selesai panen, kemudian dipergunakan lagi untuk perladangan rotasi bahkan hingga turun temurun, sehingga pada akhirnya kita mengenal bebragai jenis tanah adat yaitu :

#### **a. Tanah Adat yang Masih Kosong**

##### **1. Tanah Udasatn atau Hutan Tua**

Kata “Udasatn” mengandung pengertian “orang pertama kali merimba atau membuka hutan”. Kemudian pengertian istilah ini berkembang, selain menunjukkan orang pembuka hutan pertama, sekaligus pula menunjukkan pemiliknya misalnya : Tanah Udasatn pak Sianu, berarti tanah itu dibuka oleh pak Sianu dan dia adalah pemiliknya, kecuali apabila sudah dipindahkan kepada orang lain.

Dalam penulisan ini, kata udasatn dipakai untuk lebih menekankan pada bentuk dan jenis tanah, sehingga dengan

demikian maka yang dimaksudkan dengan tanah udasatn ialah tanah bekas perladangan pembukaan hutan yang telah ditinggalkan berpuluh tahun lamanya.

## 2. Tanah Pararootn atau Hutan Muda

Tanah pararootn atau hutan muda ialah tanah bekas perladangan pembukaan hutan, pernah diladangi kembali mungkin dua atau tiga kali rotasi, kemudian ditinggalkan selama beberapa tahun, tetapi tidak lebih lama dari tanah udasatn.

## 3. Tanah Rame atau Hutan Bawas

Secara umum pengertian rame atau hutan Bawas adalah bekas perladangan yang masih baru. Tanah rame dapat dibedakan menurut umurnya dan menurut kondisi tanahnya.

- a) Rame padi, yaitu tanah bekas ladang yang baru saja selesai dipanen, terhitung hingga kurang-lebih setengah tahun lamanya setelah selesai panen
- b) Rame muda;, yaitu tanah bekas ladang yang berumur dibawah 5 (lima) tahun
- c) Rame tuha, yaitu tanah bekas ladang yang telah berumur 5 (lima) tahun hingga mencapai umur rotasi perladangan yaitu sekitar 8 (delapan) hingga 10 (sepuluh) tahun.



Sedangkan menurut kondisi tanahnya terdapat 3 (tiga) macam ranah rame yaitu :

- a) Rame mototn, yaitu tanah rame yang terdiri dari dataran tinggi yang tidak tergenang air
- b) Rame tabuk, yaitu tanah rame yang terdiri dari dataran yang agak rendah, tidak tergenang air, namun jika didukung oleh sumber air yang memadai dapat dijadikan sawah
- c) Rame gente' yaitu tanah rame yang terdiri dari dataran rendah dan biasanya terendam air (tanah rawa).

#### 4. Tanah Papuk atau Tanah Sawah

Tanah papuk atau tanah sawah adalah tanah rame, mungkin merupakan rame tabuk atau rame gente' yang telah diolah menjadi sawah. Dengan demikian tanah papuk adalah tanah sawah.

#### 5. Tanah Palaya' atau Hutan Cadangan

Tanah palaya' atau hutan cadangan yaitu tanah yang terdiri dari hutan yang belum dibuka di sekitar pemukiman penduduk luasnya sekitar kurang-lebih radius "samapangkongan – tatawak" (sebatas pendengaran pemukulan gong) atau sekitar kurang lebih 5 (lima) km.

Tanah palaya' adalah merupakan hutan cadangan bagi masyarakat adat untuk berladang, berburu, mengumpulkan hasil hutan serta untuk menyediakan bahan bangunan perumahan dan lain sebagainya yang merupakan milik bersama masyarakat adat,

sebagai hak “paningkadahatn” atau semacam “hak prioritas” sebagai contoh misalnya : seorang pemilik pohon buah durian / langsung yang terletak di dekat rumah orang lain, dapat dikenakan hukuman paning kadahatn oleh pemilik rumah apabila pada suatu waktu ia memanjat / memetik buah itu tanpa memberikan sedikitpun bagian kepada pemilik rumah. Bahkan apabila pada saat itu secara kebetulan ada diantara keluarga pemilik rumah yang mendapat suatu kecelakaan, misalnya luka atau m endapat cedera lainnya, maka tuntutan adatnya pun akan lebih besar pula yaitu tuntutan adat “penyumpunan” atau kamponan.

#### b. Tanah Adat yang Berisi Tanah-Tumbuh

##### 1. Tanah Timawakng (Tembawang)

Tanah timawakng (tembawang) ialah tanah bekas pemukiman penduduk yang telah lama ditinggalkan, diatasnya terdapat sekelompok pohon buah-buahan tanaman keras seperti durian, langsung, cempedak dan lain-lain. Karena tembawang adalah bekas pemukiman penduduk, maka kemungkinan penduduk yang tadinya tinggal disitu hanya satu keluarga saja, atau mungkin beberapa keluarga, bahkan mungkin pula terdiri dari 1 (satu) kampung atau radakng sehingga dengan demikian terdapat dua macam tembawang yaitu tembawang rumah (timawagng rumah) dan tembawang kampung (timawakng radakng).

- Tembawang rumah ialah tanah bekas sebuah atau beberapa buah rumah pemukiman penduduk yang telah ditinggalkan dan di atasnya terdapat pohon buah-buahan tanaman keras. Biasanya istilah ini disebutkan secara lengkap misalnya “timawakng rumah pak sianu”. Hal ini selain menunjukkan jenis tanah itu sendiri, sekaligus telah disebutkan pula pemiliknya, dengan demikian sudah dapat diketahui bahwa tembawang itu adalah tanah bekas rumah pak Sianu. Berbeda apabila disebutkan “timawakng rumah da’ pak Sianu” yang berarti bahwa tembawang itu adalah bekas rumah pak sianu dan beberapa orang lainnya hal mana menunjukkan bahwa tembawang itu adalah bekas seberapa buah rumah hunian penduduk.
- Tembawang kampung (timawakng redakng) ialah tanah bekas kampung (radakng) yang telah ditinggalkan dan di atasnya terdapat pohon buah-buahan tanaman keras.

## 2. Tanah Kompokng

Kata Kompokng dapat diartikan sebagai kelompok, sehingga secara keseluruhan pengertian kata kompokng adalah sekelompok pohon buah-buahan tanaman keras seperti durian, langsung, cempedak, rambuatan dan lain-lain, biasanya terletak di atas tanah bekas pondok ladang (dango uma ataupun parokng). Tanah kompokng ini biasanya diberi nama menurut nama

pemilikinya atau sekaligus menurut nama pohon buah dan nama pemilikinya.

### 3. Tanah Apokng

Apokng adalah tanah bekas kampung yang telah ditinggalkan namun mungkin masih ada satu atau beberapa buah rumah yang masih bertahan atau mungkin semuanya sudah ditinggalkan hanya tinggal puing-puingnya saja yang masih ada. Oleh sebab itu kata “apokng” lebih tepat diartikan sebagai “rongsokan”. Diatas tanah apokng itu tentu saja terdapat tanam tumbuh pohon buah-buahan tanaman keras. Jika penghuni apokng itu semuanya sudah pindah, sehingga puing-puing bekas kampung itupun sudah tidak ada lagi karena sudah lama ditinggalkan maka tanah apokng itu disebut tembawang kampung (timawakng redakng).

### 4. Tanah Adat yang Berisi Tanam tumbuh lainnya

Tanah adat yang berisi tanam-tumbuh, selain tanah tembawang tanah apokng dan tanah kompokng termasuk pula tanah adat yang berisi tanah-tumbuh lainnya seperti karet, kemiri dan lain-lain, sehingga merupakan bukti tanam – tumbuh diatas tanah adat tersebut.<sup>2</sup>

## **A.4. Struktur dan Fungsi Petugas/Fungsionaris Adat Dayak Kanayatn**

---

<sup>2</sup> Sumber Data : M. Ikot Rinding, *Makalah Potensi Umum Dan Macam-Macam Adat Dayak Kanayatn Kalimantan Barat*, Meranti, 2006.

Petugas hukum fungsionaris adat dilingkungan masyarakat adat merupakan organ-organ yang menjalankan fungsi peradilan adat. Peradilan adat itu sendiri merupakan proses atau tata cara dalam menangani serta menyelesaikan perkara atau sengketa adat. Di samping sebagai suatu proses, peradilan adat juga merupakan suatu lembaga adat, yang menjadi tempat atau wadah untuk menangani serta menyelesaikan perkara-perkara adat.

Sebagai pelaksana peradilan adat, petugas hukum atau fungsionaris adat memiliki tugas dan fungsi serta wewenang tersendiri secara struktural. Mengenai tugas dan fungsi serta wewenang para petugas hukum/fungsionaris adat yang ada di Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak sebagai berikut:

a. Pangaraga/Pamane

Pangaraga/Pamane mempunyai tugas dan fungsi menangani dan menyelesaikan semua persoalan adat, terutama perkara-perkara ringan, baik antara warga di dusun maupun berlainan dusun. Dengan demikian berarti wewenang seorang Pangaraga/Pamane bukan hanya meliputi perkara yang terjadi antara warga dalam satu dusun, melainkan meliputi pihak luar. Apabila perkara itu terjadi dilingkungan atau menyangkut kepentingan warga serta dusunnya.

Pangaraga/Pamane merupakan fungsionaris adat tahap pertama yang berhak dan wajib menangani setiap perkara adat.

Artinya apabila ada pelanggaran adat atau perselisihan maka yang pertama yang dihubungi dan yang akan menanganinya adalah Pangaraga/Pamane.

Sebagai petugas hukum, Pangaraga/Pamane akan bertindak setelah ada laporan dari warga masyarakat tentang adanya perselisihan antar warga dan pelanggaran adat. Jadi pada azasnya Pangaraga/Pamane baru akan bertindak setelah mendapat laporan(pemberitahuan) dari warga tentang peristiwa atau perselisihan adat.

Dalam menjalankan tugasnya Pangaraga/Pamane tidak dibantu dan apabila mengenai perkara adat yang ditangani hanya mengenai warga dalam dusunnya maka yang menanganinya tidak cukup hanya Pangaraganya saja, melainkan apabila perkara tersebut melibatkan warga dari dusun lainnya maka harus ada kerja sama dengan Pangara/Pamane dusun yang bersangkutan. Hal ini penting untuk diberitahuakan karena apabila salah satu Pangaraga/Pamane tidak diberitahu maka ia berhak menuntut Pangaraga/Pamane yang telah membelakanginya dalam menandai perkara yang menyangkut warganya.

Putusan adat yang dikeluarkan oleh Pangaraga merupakan putusan yang sudah bisa dilaksanakan, kecuali pihak-pihak yang berperkara masih belum puas atas putusan itu. Dalam hal yang

demikian maka perkara tersebut akan di bawa atau diselesaikan pada jenjang yang lebih tinggi dari Pangaraga

b. Pasirah

Pasiarah berfungsi sebagai petugas hukum adat tahap kedua dalam menangani perkara adat. Pasirah bertugas menangani dan menyelesaikan perkara adat yang tidak atau belum dapat diselesaikan oleh Pangaraga/Pamane. Sama halnya dengan Pangaraga/Pamane, Pasirah memiliki kewenangan terutama terhadap perkara yang terjadi dalam wilayah hukumnya(Desa). Namun demikian dalam keadaan tertentu bila perkara yang terjadi menyangkut warganya, meskipun terjadi di wilayah bukan hukumnya , maka ia juga berhak diberitahu serta diikutsertakan dalam mengurus perkara itu.

Dalam menjalankan tugasnya menangani perkara adat Pasirah didampingi oleh Pangaraga/Pamane. Sedangkan putusan adat yang dikeluarkan merupakan putusan adat yang sudah bisa dilaksanakan, kecuali pihak yang besengketa/berselisih belum menerima. Maka perkara tersebut akan diajukan dan ditangani oleh temenggung.

c. Temenggung

Tugas dan fungsi Temenggung dibidang adat dan hukum adat merupakan pejabat tertinggi ditingkat Binua. Temenggung bertugas menangani dan menyelesaikan perkara adat yang tidak atau belum dapat diselesaikan oleh Pasirah. Lain halnya dengan Pangaraga dan Pasirah, Temenggung wilayah hukumnya ditahap Binua, yang meliputi beberapa wilayah desa dan dusun dibawahnya.

Dalam menjalankan tugasnya yang menangani perkara adat, Temenggung dibantu oleh wakilnya (Gapit Temenggung) yang juga dipilih oleh masyarakat. Sedangkan putusan adat yang dikeluarkan merupakan keputusan yang sudah bisa dilakukan/dilaksanakan, kecuali pihak yang bersengketa belum menerima. Maka perkara tersebut akan diajukan dan ditangani oleh Dewan Adat Kecamatan. Tetapi pada kenyatannya, keputusan adat yang dikeluarkan oleh Temenggung jarang tidak dilaksanakan. Denga kata lain bahwa perkara adat yang ditanagani oleh Temenggung belum ada yang sampai ketahap Dewan Adat Kecamatan apalagi Dewan Adat Kabupaten, dalam hal ini pihak bersengketa merasa puas atas keputusan yang dikeluarkan oleh Temenggung tersebut.



## **B. Penyebab Terjadinya Sengketa Kepemilikan Tanah**

Masalah penyelesaian sengketa di Kecamatan Menyuke yang ditangani oleh para petugas peradilan adat, dimana dalam hal ini setiap kasus yang menyangkut tanah yang disengketakan, baik batas maupun kepemilikannya diselesaikan dan diputus oleh para petugas atau fungsionaris adat setempat.

Hal ini dapat kita lihat pada kasus sengketa kepemilikan tanah di Desa Darit, Desa Mamek, Desa Angkaras, yang hanya dapat ditangani serta diputuskan dari tahap pangaraga, tahap pasirah, dan terakhir pada tahap Temenggung.

Berdasarkan wawancara dengan 3 kepala di Kecamatan Menyuke, yaitu :

1. Kepala Desa Darit, Bapak Longkiat
2. Kepala Desa Mamek, Bapak Alias
3. Kepala Desa Angkaras, Bapak Satin

Bahwa terjadinya sengketa kepemilikan tanah didesa mereka masing-masing lebih cenderung kepada masalah tapal batas / batas tanah.

Hal ini dikarenakan :

2. Batas tanah yang kurang jelas atau tidak pasti
3. Kurangnya pengetahuan mereka mengenai batas-batas tanah yang dimaksud
4. Pertambahan Penduduk
5. Tidak ada saksi, karena para saksi telah meninggal

Seperti yang telah kita uraikan pada bab-bab sebelumnya, bahwa di daerah Kalimantan Barat, khususnya Kecamatan Menyuke, batas-batas tanah menggunakan batas alam yang kurang pasti, seperti batas sungai, batas bukit, batu besar, pohon besar, dan sebagainya. Sehingga ukuran tanah di daerah tersebut tidak ada yang lurus, bisa berliku-liku.

Pada masyarakat adat Dayak Kanayatn Kecamatan Menyuke, penggunaan batas pohon besar untuk batas tanah lebih banyak dipergunakan karena mengingat wilayah / daerah di Kecamatan Menyuke  $\pm$  60 % (persennya) adakah hutan dan ditumbuhi pohon-pohon keras dan besar-besar.

Karena saksi-saksi yang mengetahui benar mengenai batas tanah itu telah lama meninggal, sehingga tidak diketahui siapa pemilik sebenarnya tanah tersebut, yang mudah mengakibatkan terjadinya sengketa kepemilikan tanah. Dimana salah satu yang membuka lahan untuk keperluannya, merasa itu juga merupakan tanahnya, sedangkan pihak yang lain merasa itu merupakan hak miliknya pula karena ia sebagai salah satu ahli waris.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala desa Mamek Bapak Alias, status kepemilikan tanah pada Masyarakat Adat Dayak Kanayatn Kecamatan Menyuke terdiri dari : hak perorangan, hak warisan, hak komunal, tetapi yang paling banyak terdapat yaitu hak kepemilikan tanah melalui warisan dan hak pewarisan inilah yang paling banyak dipersengketakan. Sejak dahulu hak warisan ini dilakukan secara turun temurun. Biasanya sebelum tanah itu diberikan pewaris kepada ahli waris, tanah tersebut telah diberitahukan

terlebih dahulu oleh pewaris mengenai letak batas-batasnya dalam hal itu dikuatkan oleh para saksi. Maka dalam hal ini peran orang tua / pewaris serta saksi-saksi sangat diperlukan dalam pembuktian kepemilikan tanah.<sup>3</sup>

Pada saat sekarang ini kebiasaan-kebiasaan itu jarang dilakukan lagi, karena pewaris menganggap hal ini tidak akan menimbulkan masalah dan tidak perlu diberitahu kepada anak –anak pewaris, karena mereka akan tahu sendiri kepemilikan tanah itu dengan dikelolanya tanah tersebut secara terus-menerus oleh mereka.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Darit Bapak Longkiat. Biasanya sengketa tanah terjadi setelah puluhan tahun yang akan datang, dimana tanah sudah lama tidak digarap, karena anak-anak mereka tinggal di tempat lain diluar desa atau mengelola lahan yang baru dan pewaris sudah meninggal dunia. Ketika salah satu cucu / cicit pewaris akan mengelola tanah tersebut maka akan terjadi sengketa diantara cucu atau cicit pewaris karena mereka masing-masing merasa berhak atas tanah itu.<sup>4</sup>

Untuk menentukan siapa pemilik sebenarnya tanah tersebut sangatlah susah. Selain para saksi yang mengetahui benar keberadaan tanah tersebut sudah meninggal dunia juga tanda-tanda batas tanah tersebut yang berupa pohon-pohon besar juga banyak yang hilang. Hal ini dikarenakan penambahan penduduk yang sangat pesat, dimana mereka membutuhkan tanah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehingga mereka harus membuka hutan untuk bercocok tanam dan kayunya dipergunakan untuk membuat

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Mamek Bapak Alias. Tanggal 4 Juni 2007

<sup>4</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Darit Bapak Longkiat. Tanggal 27 Mei 2007

rumah, yang mana tanpa disadari dalam membuka hutan tersebut tanda-tanda batas yang ada juga ikut ditebangi.

### C. Proses Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Di Lingkungan masyarakat

#### Adat Dayak Kanayatn Kecamatan Menyuke

Dalam setiap terjadinya perselisihan / persengketaan dan pelanggaran adat, tentunya setiap pihak menginginkan agar masalah tersebut dapat diselesaikan dan ditangani menurut aturan hukum adatnya masing-masing. Bahwa system hukum dan peradilan adat tidak mengadakan pemisahan bidang-bidang hukum sebagaimana yang terdapat pada system hukum nasional, maksudnya dalam peradilan adat yang menyelesaikan perkara tidak membedakan perkara Pidana, Perdata maupun Tata Usaha Negara (TUN), melainkan yang hanya mengenal perkara adat yang diselesaikan secara adat yang dilakukan oleh setiap para petugas hukum / fungsionaris adatnya dari tahap yang rendah ke tahap yang lebih tinggi.

Seperti halnya juga pada kasus sengketa atas tanah baik kepemilikannya maupun batasnya yang terjadi di Desa Darit, Mamek dan Angkaras Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak, yang merupakan bagian dari persengketaan yang akan diselesaikan oleh pengurus adat setempat. Hal ini tentunya dimulai dari tahap yang rendah ke tahap yang tinggi untuk itu dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah tersebut yang terjadi di Kecamatan Menyuke itu diselesaikan sesuai dengan prosedur / cara untuk menangani perkara tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Temenggung Binua Setolo Bapak F. Satiur adapun prosedur / tata cara dalam penyelesaian sengketa tanah adalah melalui :

#### 1. Tahap Pangaraga / Pamane

Pangaraga / Pamane merupakan petugas hukum / fungsionaris adat tahap pertama yang juga menangani / menyelesaikan setiap persoalan adat, dan keputusannya juga dapat dilaksanakan dalam penyelesaian perkara sengketa kepemilikan tanah adat itu yang dilakukan di rumah Pangaraga. Pangaraga meghadirkan para pihak yang bersengketa, saksi-saksi dan salah satu keluarga kakek nenek yang bersengketa. Sebelum hal itu dilakukan, pengurus adat dalam hal ini Pangaraga telah memanggil pihak yang dituntut dan saksi-saksi untuk menanyakan apakah benar kejadian sengketa kepemilikan tanah adat yang dilaporkan oleh pihak penuntut.

Jika hal itu terjadi atau memang benar barulah Pangaraga menetapkan hari sidangnya, dan dalam sidang tersebut meminta para

pihak yang bersengketa, saksi-saksi serta orang tua salah satu pihak yang bersengketa untuk memberi dan menjelaskan secara benar tentang sengketa kepemilikan tanah adat tersebut. setelah hal itu dilakukan berdasarkan keterangan itulah pihak Pangaraga tidak bisa memutuskan dan menyelesaikan perkara sengketa kepemilikan tanah adat tersebut dan melimpahkan perkara tersebut untuk dilanjutkan ke tahap Pasirah.

Seperti halnya juga yang terjadi persengketaan kepemilikan tanah adat di Desa Darit, Desa Mamek, dan Desa Angkaras Kecamatan Menyuke penanganannya dilakukan lewat Pangaraga terlebih dahulu. Dalam hal ini para pihak yang bersengketa tersebut tidak puas atas keputusan Pangaraga.

Sehingga kedua belah pihak pun yang bersengketa melanjutkan perkaranya untuk menyelesaikan ke Pasirah.

## **2. Tahap Pasirah**

Pasirah juga sebagai petugas hukum / fungsionaris adat yang dipilih oleh masyarakatnya (desa) yang menangani setiap persoalan adat setelah mendapat laporan dari masyarakatnya sendiri juga pelimpahan perkara yang diberikan Pangaraga ke Pasirah. Dalam lanjutan perkara sengketa kepemilikan tanah adat tersebut, pihak Pasirah memberitahukan kepada pihak yang bersengketa, saksi-saksi, Pangaraga dan salah satu orang tua dari pihak yang bersengketa, untuk melaksanakan penyelesaian perkaranya di rumah Pasirah. Setelah hal itu dilakukan dan dimulailah sidangnya, dalam sidang tersebut pihak Pasirah memulai penyelesaian perkara dengan meminta semua pihak memberikan keterangan yang sebenarnya atas sengketa kepemilikan tanah adat tersebut. setelah hal itu dilakukan dalam masalah tersebut Pasirah tidak dapat menyelesaikan sengketa tersebut sehingga para pihak melimpahkan perkara tersebut ke tahap Temenggung.

### 3. Tahap Temenggung

Temenggung juga merupakan fungsionaris adat yang kedudukannya di Binua dan dipilih oleh masyarakat adatnya. Dan menangani setiap persoalan adat, termasuk juga persoalan sengketa tanah dan keputusan Temenggung juga sudah dapat dilaksanakan, kecuali para pihak tidak puas atas keputusannya.

Dalam lanjutan pelimpahan penyelesaian perkara sengketa kepemilikan tanah adat itu yang tidak dapat diselesaikan oleh Pasirah maka dalam penyelesaian itu Temenggung menghadirkan dan mengundang para pihak yang bersengketa, saksi-saksi, Pasirah, dan salah satu orang tua dari pihak yang bersengketa. Serta yang mendampingi Temenggung ialah wakilnya (Gapit Temenggung). Setelah hal itu dilaksanakan barulah Temenggung memulai perkaranya dan meminta pihak Pasirah untuk menjelaskan tentang sengketa tersebut, setelah itu baru pihak yang bersengketa, saksi-saksi dan orang tua dari pihak yang bersengketa (apabila masih ada). Untuk mendapatkan keterangan yang bersangkutan dengan hal itu, sebelum memberikan keputusan atas sengketa kepemilikan tanah adat tersebut, Temenggung kembali lagi menanyakan saksi-saksi tentang keterangan tanah itu.

Sesudah itu barulah Temenggung membuat keputusan atas sengketa tanah adat tersebut. dalam keputusannya Temenggung memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai, mengingat antara kedua belah yang bersengketa masih mempunyai hubungan keluarga yaitu sepupu 2 sampai 3 kali dan tanah itu dibagi dua sama luasnya masing-masing pihak yang bersengketa. Jarang sekali keputusan Temenggung ini tidak diterima oleh para pihak yang bersengketa, karena apabila tidak diterima maka tanah yang disengketakan tersebut akan dikuasai oleh Temenggung dan para pihak tidak boleh mengelola tanah itu sampai diselesaikannya sengketa tanah tersebut. Jadi dalam hal itu pihak yang bersengketa telah menerima keputusan yang dibuat oleh Temenggung itu, dan siap melaksanakan denda adat yang diberikan.

Dalam hal ini pihak yang bersengketa atas kepemilikan tanah adat tersebut, puas atas keputusan yang diputuskan oleh Temenggung, dan dalam tahap Temenggung ini jarang keputusannya tidak dilaksanakan, terutama yang mengenai penyelesaian sengketa kepemilikan tanah yang ada di Desa Darit, Desa Mamek, dan Desa Angkaras Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak.

Untuk itulah Temenggung memutuskan bahwa tanah yang disengketakan miliknya tersebut dibagi sama luasnya, dan kedua belah pihak yang bersengketa sama-sama membayar biaya denda adat, yaitu 1 buah siam yang dibebankan kepada kedua belah pihak yang bersengketa, dan pelaksanaan adatnya di tanah yang disengketakan tersebut.

**Adapun adat 1 buah siam mencakup :**

**1. Piring putih 12 singkap (1 lusin)**

**2. Babi 5 suku (12,5 kg)**

**3. Ayam 1 ekor**

**4. Palantar secukupnya**

**(Mencakup kelengkapan sakral adat yang meliputi : sirih, tembakau, rokok, buah pinang, gamer, kapur sirih, telur, beras pulut, beras biasa, paku dan tengkawang)**

**5. Mata panyangahatn sepantasnya (uang untuk Imam yang mendoakan upacara tersebut)**

**6. Baras banyu (terdiri dari : kunyit, minyak kelapa, beras biasa)**

**Kelengkapan adat 1 buah siam diatas telah terpenuhi, sebelum upacara adatnya dilaksanakan, yang dihadiri oleh pihak yang bersengketa, saksi-saksi, Pasirah, Temenggung, orang tua kedua belah pihak yang bersengketa, kepala dusun dan Pangaraga (kalau diperlukan).**

**Dalam pelaksanaan upacara adat tersebut, tujuannya tidak lain bahwa segala macam kelengkapan adatnya melambangkan bahwa tanah itu telah dibagi menjadi miliknya artinya, tanah tersebut masing-masing pihak mendapat setengah dari bagian setelah diberikan batas oleh Temenggung selaku pembagi tanah, dimana batas tanah itu berada di tengah tanah dengan jarak 3 meter yang dibagi yang dinamakan Apo tanah (batas tanah / milik adat). Dan bagi yang melanggar perjanjian akan dikenakan sanksi adat.<sup>5</sup>**

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Temenggung Binua Setol Bapak F. Satiur. Tanggal 15 Maret 2007

D. Sanksi-Sanksi yang Diberikan Pada Pihak yang Bersalah dalam Sengketa Tanah

Akibat persengketaan tersebut akan menimbulkan reaksi adat (koreksi adat) berupa kewajiban untuk membayar denda adat yang bernilai magis, hal ini sesuai dengna pendapat Mr. B. Ter Haar, Bzn yang menyatakan :

**“Dalam ketertiban hukum di masyarakat-masyarakat hukum kecil rupa-rupanya yang dianggap suatu pelanggaran (delict) adalah gangguan setiap segi satu (eenzijdig) terdapat keseimbangan dan setiap penabrakan dari segi satu padu barang-barang materiil dan imateriil orang seorang atau daripada orang-orang yang merupakan satu kesatuan (segerombolan). Tindakan yang demikian itu menimbulkan suatu reaksi yang sifatnya dan besar kecilnya ditetapkan oleh hukum adat ialah reaksi (kebanyakan dengan pembayaran pelanggaran berupa barang / uang.”<sup>6</sup>**

Pembayaran denda adat dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah adat menimbulkan status tanah tersebut belum jelas pemilikinya, maka menurut hukum adat Dayak Kanayatn di Kecamatan Menyuke hal yang terpenting adalah pemulihan kembali keseimbangan hubungan dunia lahiriah dan dunia gaib. Pemulihan keseimbangan ini merupakan suatu beban yang harus dipikul oleh para pelanggar adat.

Dengan demikian segala perbuatan yang mengganggu keseimbangan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari oleh petugas hukum / fungsionaris adat wajib mengambil tindakan-tindakan untuk memulihkan keseimbangan hukum.

Begitu pula dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah yang belum jelas siapa yang berhak memilikinya pada masyarakat adat di Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak. Perbuatan tersebut memang merupakan perbuatan melanggar hukum adat masyarakat setempat, walaupun perbuatan tersebut hanya bermotif bagi orang yang menggunakan tanah itu dianggap sebagai pemilikinya.

Dalam adat perbuatan tersebut dengan tegas dilarang, hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia dalam pergaulan hidup supaya tidak bertindak sewenang-wenang terhadap tanah yang belum pasti pemilikinya. Pelanggaran terhadap perbuatan seseorang yang menggunakan tanah yang belum pasti miliknya karena tanah tersebut punya hak warisan yang terjadi pada masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, dapat diselesaikan melalui tahapan demi tahapan, dari tahapan Pangaraga / Pamane, tahapan

---

<sup>6</sup> Mr. B. Terhaar, Bzn., *Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K. Ng. Soebekti Poesponoto, Pradnya Paramitha, Jakarta 1978 halaman 226.



Pasirah dan dapat diputuskan dan diselesaikan ke tahap Temenggung dengan cara tanah tersebut dibagi sama luasnya kepada pihak yang bersengketa. Karena kedua belah pihak yang bersengketa atas kepemilikan tanah adat tersebut masih ada hubungan keluarga dekat yaitu sepupu dua sampai tiga kali. Sehingga dalam hal ini Temenggung mengenakan denda adat ditanggung keduanya.

Berdasarkan wawancara dengan Temenggung Binua Angkabang Bapak M. Safari Rinding, dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah adat tersebut baik pihak penuntut maupun pihak yang dituntut dikenakan denda adat sebesar 1 siam (adalah hukuman adat yang paling rendah dalam aturan hukum adat Dayak Kanayatn di Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak. Adat 1 siam itu dibagi / ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  siam. Adat 1 siam itu terdiri dari. :

1. Piring putih 12 singkap (1 lusin)
2. Babi 5 suku (12,5 kg)
3. Ayam 1 ekor
4. Palantar secukupnya

(Mencakup kelengkapan sacral adat yang meliputi : sirih, tembakau, rokok, buah pinang, gamer, kapur sirih, telur, beras pulut, beras biasa, paku dan tengkawang)

5. Mata panyangahatn sepantasnya (uang untuk Imam yang mendoakan upacara tersebut)
6. Baras banyu (terdiri dari : kunyit, minyak kelapa, beras biasa)

Untuk pelaksanaan upacara adatnya (Munuh Adat) di lokasi tanah tersebut, yang merupakan / menjadi miliknya setelah adat itu dilaksanakan. Pelaksanaan adat dilakukan/dilaksanakan paling lama 7 hari setelah diputuskannya sanksi tersebut. Apabila tidak dilaksanakan maka tanah tersebut akan dikuasai oleh temenggung sampai dibayarnya denda adat<sup>7</sup>

Berdasarkan wawancara dengan temenggung Angkabang Bapak Safari Rinding dan Temenggung Setolo Bapak F. Satiur, untuk saat sekarang ini pembayaran sanksi adat yang melebihi waktu 7 hari, jarang sekali tanah yang disengketakan itu dikuasai oleh temenggung, tanah tersebut tetap diberikan kepada para pihak yang bersengketa untuk

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Temenggung Binua Angkabang Bapak Safari Rinding. Tanggal 13 Maret 2007.

**tetap dapat dikelola. Seperti yang terjadi di Desa Darit, Mamek dan Angkaras, pembayaran sanksi adatnya melebihi waktu yang telah ditentukan yaitu 7 hari setelah diselesaikannya sengketa tanah tersebut, yang dikarenakan para pihak belum mempunyai biaya untuk melaksanakan sanksi adat itu. Dalam hal ini tanah tersebut tidak dikuasai oleh Temenggung tetap kepada para pihak, untuk tetap dapat dikelola.**

**Para pengurus adat melalui musyawarah memberi toleransi/kebijaksanaan yang mana pebayaran sanksi adatnya dapat dilakukan lewat dari 7 hari. Hal ini harus dilaksanakan, guna mengembalikan keseimbangan hidup dalam lingkungan masyarakat adat Dayak Kanayatn dan pemeliharaan atas tanah yang bermasalah.**

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penyebab terjadinya sengketa kepemilikan tanah di lingkungan masyarakat adat Dayak Kanayatn Kecamatan Menyuke dikarenakan :
  - a) Batas tanah yang tidak jelas dan kurang pasti
  - b) Kurangnya pengetahuan mereka mengenai batas-batas tanah yang dimaksud
  - c) Pertambahan penduduk
  - d) Tidak ada saksi, karena para saksi telah meninggal

Sengketa ini terjadi setelah puluhan tahun yang akan datang setelah pewaris meninggal yang dilakukan oleh cucu / cicit dari pewaris karena masing-masing merasa berhak atas tanah tersebut dan sebagai ahli waris

2. Proses penyelesaian sengketa kepemilikan tanah di lingkungan masyarakat adat Dayak Kanayatn Kecamatan Menyuke dilakukan oleh pengurus adat setempat melalui beberapa tahap yaitu tahap Pangaraga di tingkat dusun, tahap Pasirah di tingkat desa, dan pada tahap terakhir di tingkat Binua. Pada tingkat terakhir ini jarang atau tidak pernah penyelesaian sengketa itu tidak terselesaikan. Dan dalam memutuskan penyelesaian sengketa itu pengurus adat berdasarkan keterangan yang diperoleh dari para pihak yang bersengketa dan orang-orang yang dianggap tahu mengenai tanah yang disengketakan dan mengingat antara pihak yang bersengketa masih ada hubungan keluarga antara sepupu 2 sampai 3 kali maka diputuskan tanah tersebut dibagi 2 sama luasnya.

3. Setelah para pihak yang bersengketa menerima keputusan dari pengurus adat setempat yaitu tanah dibagi 2 sama luasnya, maka kedua belah pihak tersebut dikenakan sanksi adat sebesar 1 siam sehingga masing-masing membayar  $\frac{1}{2}$  siam.

1 siam terdiri dari :

- a) Piring putih 12 singkap (1 lusin)
- b) Babi 5 suku (12,5 kg)
- c) Ayam 1 ekor

- d) Palantar secukupnya (Mencakup kelengkapan sakral adat yang meliputi : sirih, tembakau, rokok, buah pinang, gamer, kapur sirih, telur, beras pulut, beras biasa, paku dan tengkawang)**
- e) Mata panyangahatn sepantasnya (uang untuk Imam yang mendoakan upacara tersebut )**
- f) Baras banyu (terdiri dari : kunyit, minyak kelapa, beras biasa)**

Setelah itu diadakan upacara adat di tanah yang disengketakan itu dengan dihadiri oleh para pihak bersengketa, pengurus adat, para saksi (biasanya kepala desa / dusun), dan orang tua para pihak (kalau masih ada).

#### B. Saran-Saran

1. Dalam hal mengenai tapal batas tanah kiranya aparat pemerintahan dalam hal ini Camat, Kepala Desa dengan dibantu oleh pengurus adat dapat lebih berperan aktif untuk memberikan pengarahan / penyelesaian kepada masyarakat agar tapal batas yang sudah ada jangan dirusak atau dihilangkan dan tapal batas itu harus jelas dan pasti bila perlu tanah tanah dibuat alas haknya (sertifikat) agar tidak terjadi lagi sengketa kepemilikan tanah
2. Supaya masyarakat lebih menghormati dan menjunjung tinggi hukum adat yang berlaku dan menghormati hak-hak orang lain, dan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum adat, kiranya cepat diselesaikan dengan hukum adat yang berlaku jangan dibiarkan berlarut-larut, karena ini akan mengganggu keseimbangan hidup dari masyarakat adat itu.
- 3 Kiranya pengaturan mengenai kepemilikan tanah dan sanksi mengenai sengketa kepemilikan tanah harus jelas dan harus dibuat aturan tersendiri oleh pengurus adat setempat. Hal ini untuk mengantisipasi akibat dari perkembangan jaman dan pertambahan penduduk yang semakin pesat dan penguasaan tanah oleh pihak luar kedalam lingkungan masyarakat adat.

